



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR : 410/589/0inkes/2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN KARO TAHUN 2025 - 2029

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk membangun sistem penanggulangan yang komprehensif dan berkelanjutan hingga mencapai eliminasi TBC maka akan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi stigma dan mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Tim Percepatan Penanggulangan TBC di Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Karo tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Karo Tahun 2025- 2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23. . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri...

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 967);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Karo Tahun 2025-2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

1. Pengarah

a. menyusun rencana kerja tahunan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Karo untuk membantu dinas terkait dalam rangka pencapaian target eliminasi tuberkulosis;

KEDUA

: Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Karo untuk membantu dinas terkait dalam rangka pencapaian target eliminasi tuberkulosis;

b. melakukan advokasi ke Pimpinan Daerah dan/atau Pimpinan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembiayaan program penanggulangan tuberkulosis;

c. melakukan koordinasi dengan multisektor terkait, termasuk organisasi masyarakat dalam mencapai percepatan penanggulangan tuberkulosis;

d. membantu Dinas Kesehatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis;

e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Karo kepada Bupati Karo 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

f. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penanggulangan tuberkulosis;

g. melaporkan. . .

g. melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila perlukan.

2. Pelaksana

- a. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target eliminasi tuberkulosis;
- b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan penanggulangan tuberkulosis;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis; dan
- e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila di perlukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Karo;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
Pada tanggal 23-9-2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Inspektur Kabupaten Karo di Kabanjahe.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo di Kabanjahe.
5. Peringgal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR : 440/589/Dinkes/2025
TANGGAL : 23-9-2025
TENTANG :
TIM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS KABUPATEN
KARO TAHUN
2025-2029

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN KARO TAHUN 2025-2029

I. Tim Pengarah

- Ketua : Bupati Karo
Wakil Ketua : Wakil Bupati Karo
Anggota : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kab. Karo
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Kab. Karo
4. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kab. Karo
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karo
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Karo
7. Inspektur Daerah Kabupaten Karo

II Tim Pelaksana

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Karo
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karo
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Karo
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Karo

6. Kepala Dinas Perumahan. . .

6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Karo
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo
10. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karo
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo
12. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kabupaten Karo
13. Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Kabanjahe.
14. Camat se-Kabupaten Karo
15. Kepala BPJS Cabang Kabanjahe
16. Direktur RSUD Kabupaten Karo
17. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Karo
18. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karo
19. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Karo
20. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Karo
21. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo
22. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo
23. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Karo.
24. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten Karo
25. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Karo
26. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (HAKLI) Kabupaten Karo
27. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten Karo
28. Ketua Ikatan Bidan. . .

28. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Karo
29. Ketua Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI) Kabupaten
Karo
30. Ketua Yayasan Mentari Meraki Asa (YMMA)
Kabupaten Karo

